
**KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2
TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON
(Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa
Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo)**

**Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Mohamad Hidayat Muhtar,
Zamroni Abdussamad , Julius T. Mandjo**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

dolot.bakung@ung.ac.id, srinanangmeiskekamba@ung.ac.id, Hidayatmuhtar21@ung.ac.id ,
zamroni@ung.ac.id , Julius@ung.ac.id

Article History:

Received: 18 Juni 2023

Revised: 20 Juni 2023

Accepted: 23 Juni 2023

Keywords: Ijon,
Constitution, Freedom of
contract principle

Abstract: The implementation of the ijon system by the community, especially farmers, has become a habit that has been passed down from generation to generation and has become entrenched in a number of areas, including Gorontalo. The 1945 Constitution, especially in Article 18B paragraph two (2) which reads that the State recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. Even so, buying and selling under the debt bondage system, in the eyes of the law, is strictly prohibited because in buying and selling the bonded bond system is very unclear because this is a form of extortion that can harm other people. The sale and purchase of the ijon system has also been confirmed in article 8 paragraph 3 of Law number 2 of 1960 concerning production sharing agreements, which reads: "payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in whatever form they have elements of ijon, are prohibited". The provisions used as the legal basis for the use of standard contracts in Indonesia are Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which stipulates: "all agreements made legally apply as laws for those who make them" from the words all can be interpreted that every legal subject can make an agreement with any content, there is freedom of the legal subject to determine the form of the agreement. In other words, through the principle of freedom of contract, legal subjects have the freedom to make agreements, including opening opportunities for legal subjects to make new agreements that have not been regulated in the Civil Code so that they can follow the needs of society due to the times.

Abstrak

Penerapan sistem ijon yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para petani memang sudah menjadi kebiasaan yang telah turun temurun dilaksanakan dan telah membudaya di sejumlah daerah termasuk Gorontalo. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat huk um adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang. Meski demikian jual-beli dalam sistim ijon, hal ini dimata hukum sangat dilarang sebab dalam jual-beli sistim ijon sangat tidak jelas karena yang demikian itu adalah salah satu bentuk pemerasan yang dapat merugikan orang lain. Jual-beli sistim ijon juga telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat 3 dari Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi: “pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apa pun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang”.Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang menentukan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerduta agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman.

Kata kunci: Ijon, Konsitusi, Asas Kebebasan berkontrak

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat huk um adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.¹

Jual-beli adalah suatu hal kegiatan yang berlangsung dan sudah melekat dalam setiap masyarakat di Negara Indonesia, maka dari pada itu banyak aturan yang mengatur mengenai perihal jual-beli yang ada di Indonesia. Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal jual-beli harus jelas dan mempunyai dasar hukum sebab setiap perjanjian yang lahir dari kesepakatan adalah terikat oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdut), yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²

Dalam hukum perdata, adapun yang namanya asas konsesualis yang artinya kesepakatan. Kegiatan jual-beli beli yang sah harus mencapai kesepakatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Jual-beli

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (<http://Id.m.wikisource.org>) Diakses pada tanggal 7 april 2022

² Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung: PT citra aditya bakti, 1989)hlm 4.

dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.³ Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdara agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman.

Selain dari pada itu, jual beli juga memiliki caranya masing-masing, antara lain jual-beli dalam sistim ijon atau ngijon yaitu menjual buah yang belum terlihat, hal ini dimata hukum sangat dilarang sebab dalam jual-beli sistim ijon sangat tidak jelas karena yang demikian itu adalah salah satu bentuk pemerasan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual-beli sistim ijon juga telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat 3 dari Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi: “pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apa pun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang”.⁴

Didalam Undang-undang No.2Tahun 1960, mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c).

Dalam pasal 15 undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang berbunyi: “Barangsiapa melanggar larangan ini, dapat dipidanakan dengan hukuman denda sebanyak-banyak Rp. 10.000,⁵ sangat jelas bahwa segala bentuk jual-beli yang mempunyai unsur-unsurijon sangat dilarang sebab banyak dampak yang akan terjadi oleh penjual ataupun pembeli karena tidak memiliki kejelasan untuk itu.

³ Ibid., hlm 2

⁴ wirjono prodjodikoro, *Hukum perdata tentang hak atas benda*, (Jakarta: PT intermasa, 1986) hlm 176.

⁵ Ibid., hlm 177

Contohnya di Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Permasalahannya adalah kontrak dalam jual beli ijon misalnya pemilik ijon menyepakati 10 kali panen raya tetapi harga dari pembelian ini tetap sama sepanjang tahun sampai kontrak selesai dan hanya akan berpatokan pada hasil panen raya. Dan jika panen sedikit maka tidak akan di masukan dalam hitungan oleh pembeli ijon tersebut, dan akan di serahkan ke pemilik pohon sepenuhnya. Oleh karena itu penting untuk menyelesaikan sengketa jual beli dalam perspektif hukum adat karena sistem ijon telah menjadi kebiasaan dalam jual beli komoditas hasil pertanian.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut pengabdian dalam hal ini adalah sejumlah dosen pengajar yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, berkesadaran untuk melakukan penyuluhan di sejumlah desa yang berada di wilayah Gorontalo khususnya daerah Bone Bolango. Terkait Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo)

METODE PELAKSANAAN

Pada pelaksanaan kegiatan Mitra penyuluhan tentang Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam UU No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo). Pihak Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ini dilakukan dengan beberapa tahapan waktu yaitu Penyuluhan Hukum, pembimbingan dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yaitu. 1. Pelatihan penyelesaiannya perkara mengenai bentuk perjanjian terkait hasil panen. 2. Bimbingan berupa pembuatan peraturan desa terkait perjanjian hasil panen tanaman pertanian. 3. Pembuatan mode perjanjian baku berdasarkan KUHPER serta UU no 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, dimana kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2023. Dengan metode ini diharapkan mitra dapat lebih banyak terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus diluar pengadilan.

Pendampingan penyelesaian permasalahan Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam UU No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon dilakukan kepada mitra meliputi pendampingan proses konsultasi, pendampingan mediasi, dan pendampingan penetapan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dari awal adalah dalam pengabdian ini diantaranya adalah Pengumpulan data dengan menerapkan beberapa metode yakni (1) Observasi, dengan cara mengamati secara langsung

permasalahan apa saja yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan hukum khususnya tanggung jawab kerdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian. (2) diskusi dengan masyarakat desa, sedangkan metode yang ke tiga (3) yaitu dengan dokumentasi, yaitu dengan cara mendokumentasikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga bisa menganalisa dasar hukum yang bisa diterapkan ataupun digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut secara mediasi. Data yang diperoleh melalui beberapa metode tersebut diatas selanjutnya dianalisis baik secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif.

Penelitian deskriptif umumnya ditujukan untuk menggambarkan kondisi secara detail suatu kejadian atau keadaan.⁶ Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra dan permasalahan hukumnya. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan proses pendampingan hukum dari mediasi hingga ke tahap hukum selanjutnya.

HASIL PEMBAHASAN

Kehidupan seorang petani memang merupakan suatu bentuk kehidupan yang memiliki makna khusus yang luar dan dalam dimana dari tangan petanilah sumber kehidupan bisa dipertahankan. Namun sangat disayangkan pada kenyataannya kehidupan petani pada umumnya masi banyak yang berada dibawah garis kemiskinan meski mereka memiliki ladang hasil tani yang berlimpah. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan seorang petani serta keluarganya tidak berbanding lurus dengan bentuk wakupun waktu panen hasil pertanian itu sendiri, dan hal ini terlihat dari banyak kentuk kebiasaan sejumlah petani yang dengan berani tanpa ragu-ragu untuk menjual hasil pertaniannya kepada sejumlah pihak yang dengan sengaja mencari keuntungan dari para petani. Diantaranya adalah dengan menjual pada waktu tanaman yang berbuah belum masuk pada masa panen. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dari para petani itu sendiri.

Diantara kebiasaan tersebut adalah penjualan buah cengkeh di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Yang mana masyarakat daerah tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak, sementara uang yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan sendirinya jalan satu-satunya adalah dengan menjual tanaman yang belum memasuki musim panen dengan harga yang pastinya relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika sudah memasuki masa panen, misalnya pada tanaman

⁶ Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201.

cingkeh yang harga pasaran ketika waktu panen tiba harganya bisa mencapai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Perkilony, namun karena dijual belum memasuki masa panen, bahkan masih dalam bentuk bunga cingkeh sudah di jual kepada tengkulak⁷. Hal ini disebabkan tidak adanya jalan lain yang petani bisa tempuh untuk segera mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Jual beli ijon sendiri apabila kita melihat dari sejarah ataupun asal-muasal katanya yakni berasal dari bahasa arab *mukhadarah* yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Jual beli dengan sistem ijon yaitu jual beli yang belum jelas kualitas dan kuantitas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda atau yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Begitu pula yang terjadi di desa Kaidundu yang melakukan jual beli ijon. Adapun hasil penyuluhan yang dilakukan terhadap sejumlah petani yang di fasilitasi oleh kepada desa dalam hal ini adalah Ayahanda/Ibunda⁸. Dimana dalam penyuluhan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kaidundu tersebut dihadiri kurang lebih 50 orang yang didominasi oleh Petani.



Gambar 1.. Tim Penyuluhan hukum di desa Kaidundu.

Dalam penyuluhan tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat Kaidundu.

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan di desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bonebolango. Diawali yakni :


1. Menyusun rencana dan materi penyuluhan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran, serta memilih metode dan media yang efektif dan

⁷ Tengkulak dapat diartikan sebagai pihak Rentenir atau sering juga disebut tengkulak dan lintah darat adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Tengkulak biasanya beroperasi di saat panen gagal, ketika para petani sangat membutuhkan uang namun tidak dapat memberi jaminan kepada bank maka akan menjaminkan tanaman mereka, meski belum memasuki masa panen.

⁸ Panggilan Adat masyarakat daerah Gorontalo kepada kepala desa yang mereka pilih.

komunikatif, dimana dalam pendataannya ada sejumlah masyarakat yang telah dan akan melakukan bentuk perjanjian bagi hasil peratnian.

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain, untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan dibuatnya bentuk kerjasama yakni :



Gambar 2. Bentuk Kerjasama yang di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

3. Melaksanakan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat sasaran, dengan memberikan informasi, penjelasan, dan pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban petani berdasarkan pada Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian
4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyuluhan hukum, dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum setelah mendapatkan penyuluhan hukum.

Program pelaksanaan penyuluhan berdasarkan pada mekanisme yang digambarkan diatas dapat terlihat dengan jelas ketika proses penyuluhan sementara berlangsung jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan terus bertambah. Dan ini diperjulan ketika dibukanya sesi tanya jawab antara sejumlah dosen penyuluhan hukum terkait Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen

Bolango Provinsi Gorontalo). Dimana pada sesi ini banyaknya masyarakat yang bertanya, bahkan sejumlah pertanyaan lain terkait mengenai hukum juga berkembang dalam penyuluhan tersebut, diantaranya adalah.



Gambar 3. Pelaksanaan penyuluhan

1. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petani atas nama Antor. R. dimana Peratanyaanya bagaimana bentuk perjanjian yang benar antara Petani dengan tengkulak..?

Jawaban dari pertanyaan ini adalah yang bisa kami sampaikan dalam pengabdian sebagai berikut.

- Asas kebebasan berkontrak, yaitu hak dan kewajiban para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Iktikad baik, yaitu sikap jujur dan bertanggung jawab dari para pihak dalam menjalankan perjanjian, tanpa ada niat untuk merugikan pihak lain.
- Modal yang dibutuhkan oleh petani, yaitu jumlah uang yang dipinjamkan oleh tengkulak kepada petani untuk membiayai kegiatan usaha pertanian mereka.
- Harga yang disepakati oleh petani dan tengkulak, yaitu nilai uang yang harus dibayar oleh tengkulak kepada petani sebagai imbalan atas hasil panen yang dibeli.

Salah satu contoh perjanjian jual beli antara petani dengan tengkulak yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut:

- Para pihak menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli lateks dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

- Pihak petani berkewajiban untuk menyerahkan hasil panen kepada pihak tengkulak sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati.
 - Pihak tengkulak berkewajiban untuk membayar harga kepada pihak petani sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.
 - Pihak petani dan tengkulak sama-sama berhak untuk mengajukan gugatan apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan perjanjian.
 - Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan saksi-saksi yang sah.
2. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petani atas nama Rahmat Baidu. Bagaimana sangsi yang bisa diberikan kepada pihak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada terkait perjanjian bagi hasil pertanian...?
- Bentuk hukum yang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan tergantung pada jenis dan alasan pelanggaran perjanjian tersebut. Secara umum, ada beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan, yaitu:
- Pembatalan perjanjian, yaitu penghapusan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat karena adanya cacat atau kekurangan dalam perjanjian tersebut, seperti tidak memenuhi syarat sah perjanjian¹, adanya paksaan atau penipuan², atau adanya keadaan memaksa. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak yang membuatnya atau oleh hakim atas permohonan salah satu pihak.
 - Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak lain dalam perjanjian. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi material (kerugian nyata) atau ganti rugi immateriil (kerugian moral). Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan hakim.
 - Wanprestasi, yaitu pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dilarang, atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Akibat hukum dari wanprestasi adalah pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.
3. K'Jaa, merupakan petani sekaligus, pengusaha yang mengumpulkan hasil pertanian di desa Kaidundu. Bagaimana apabila petani yang mendesak untuk membuat perjanjian tersebut, karena keterpaksaan ekonomi yang mendesak..?

Hal ini dijawab oleh pihak pemateri dalam penyuluhan dengan melakukan pendekatan sosiologi hukum, yakni dalam berdasarkan pada asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak serta asas keseimbangan prestasi dalam pelaksanaannya secara normatif harus mengikuti aturan dimana apabila tidak sesuai aturan maka hal perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan demi hukum. Namun dalam penerapan berdasarkan Asas *dasolen* (*das Sollen*) mengacu pada kaidah dan norma, atau kenyataan soal apa yang seharusnya dilakukan atau dicapai. Sementara dalam prakteknya. Asas *dasein* (*das Sein*) mengacu pada realitas yang telah terjadi atau keadaan yang sebenarnya di waktu sekarang. Asas *dasein* berhubungan dengan alam atau fakta yang memiliki hubungan sebab akibat. Hal ini yang terjadi pada kasus ini. Maka proses penyelesaiannya melalui *Alternatif Dispute Resolution* (Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan) sehingga perlu melibatkan pihak-pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat, sehingga permasalahannya bisa diselesaikan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

4. R. Hasan. Salah satu wanita yang baru saja melakukan perceraian dan kebulan tinggal di desa Kaidundu, bertanya. Apa saja Hak istri ketika telah bercerai dengan suaminya.. ?
- Berdasarkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Hak nafkah iddah, yaitu hak istri untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami selama masa iddah (masa tunggu) yang berlangsung selama tiga kali suci atau tiga kali haid setelah perceraian. Jika istri hamil, maka nafkah iddah berlangsung sampai melahirkan.
 - Hak nafkah mut'ah, yaitu hak istri untuk mendapatkan uang tunai atau barang dari mantan suami sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan selama perkawinan. Besarnya nafkah mut'ah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan hakim.
 - Hak nafkah anak, yaitu hak istri untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak-anak yang masih di bawah tanggungan atau belum dewasa. Besarnya nafkah anak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan hakim.
 - Hak asuh anak, yaitu hak istri untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yang masih di bawah umur atau belum baligh. Hak asuh anak dapat diberikan kepada istri jika ia dinilai lebih layak dan lebih mampu daripada mantan suami.

Namun kesemua hak ini tidak dapat Jika :

- Jika istri menikah lagi sebelum masa iddah berakhir, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

- perceraian terjadi karena nusyuz (ketidaktaatan) dari pihak istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.
- Jika istri melakukan perbuatan zina, murtad, atau kriminal, maka ia tidak berhak mendapatkan hak asuh anak.



Gambar 4. Ibunda Desa Kaidundu saat memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

5. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petani atas nama Katenga Onu. Bagaimana proses penjualan tanah yang belum bersefikat, apakah Sah dimata hukum..?

Seharusnya dalam penyelesaian permasalahan ini berdasarkan aturan UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria yakni :

- Menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah, seperti surat keterangan kepemilikan tanah (girik, petok D, ajb, dll), surat keterangan pajak terakhir, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan waris (jika ada), dan surat-surat lain yang relevan.
- Membuat perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat antara penjual dan pembeli, yang berisi tentang identitas para pihak, harga dan cara pembayaran, luas dan batas-batas tanah, jaminan dan tanggung jawab penjual, serta hak dan kewajiban pembeli. Perjanjian ini harus ditandatangani oleh para pihak di hadapan saksi-saksi yang sah.
- Melakukan pengukuran ulang tanah oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pihak lain yang berwenang, untuk memastikan luas dan batas-batas

tanah sesuai dengan dokumen yang ada. Pengukuran ini juga bertujuan untuk membuat peta bidang tanah yang akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat.

- Melakukan pembayaran pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) oleh pembeli kepada pemerintah daerah setempat. Besarnya pajak ini tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai transaksi yang tercantum dalam perjanjian jual beli.
 - Melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh pembeli kepada BPN setempat. Pendaftaran ini dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti perjanjian jual beli, bukti pembayaran pajak, peta bidang tanah, dan lain-lain.
 - Menerima sertifikat hak atas tanah dari BPN setelah proses pendaftaran selesai. Sertifikat ini merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah telah beralih dari penjual ke pembeli.
6. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petani atas nama oleh Andrian, R. Bagaimana proses pembagian warisan menurut Hukum Indonesia..?

Hukum waris ini di Indonesia pada dasarnya mengacu pada tiga jenis hukum waris, yakni hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris islam. Sementara pertanyaan ini mengenai hukum waris perdata adalah hukum waris yang berlaku bagi masyarakat yang tidak terikat oleh hukum waris adat atau hukum waris agama tertentu. Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang bersumber dari hukum Belanda. Hukum waris perdata mengenal dua cara pembagian warisan, yaitu menurut undang-undang (secara otomatis) dan menurut wasiat (secara sukarela). Hukum waris perdata juga mengenal asas *legitieme portie* atau bagian wajib, yaitu hak minimal yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu (anak dan pasangan) dari harta peninggalan pewaris

7. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petani atas nama Rianto. L. Apakah bisa orang yang tidak menepati janji membayar hutang masuk penjara..?

Pada dasarnya perjanjian masuk pada ranah hukum perdata khususny pada pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. orang yang tidak menepati janji membayar hutang tidak bisa masuk penjara hanya karena alasan ketidakmampuan membayar utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Pasal ini

menggarisbawahi bahwa sengketa utang piutang adalah masalah perdata, bukan pidana, dan tidak boleh dipaksakan dengan ancaman hukuman penjara. Jika ada pihak yang melaporkan orang yang tidak membayar utang ke pihak kepolisian, maka polisi harus meneliti apakah ada unsur pidana dalam perbuatan tersebut, seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan surat, atau pemerasan. Jika tidak ada unsur pidana, maka polisi tidak berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut

8. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petani atas nama. Alwin T. bagaimana hak dan kewajiban Suami dan istri dalam berumah tangga..?

- Secara Hak suami dan kewajiban istri: Hak suami adalah mendapatkan penghormatan, ketaatan, pelayanan, dan kecintaan dari istrinya.
- Kewajiban istri adalah menaati suami dalam hal yang ma'ruf, melayani suami dengan baik, menjaga kehormatan dan harta suami, memenuhi kebutuhan seksual suami, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami.
- Hak istri dan kewajiban suami. Hak istri adalah mendapatkan nafkah, perlindungan, kasih sayang, dan perlakuan adil dari suaminya. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, melindungi istri dari bahaya, menyayangi istri dengan tulus, dan tidak berlaku zalim atau curang kepada istri.
- Hak bersama suami dan istri. Hak bersama suami dan istri adalah saling mencintai, menghormati, menasehati, menolong, dan memaafkan satu sama lain. Kewajiban bersama suami dan istri adalah menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak-anak dengan baik, menjalankan ibadah kepada Allah SWT, dan menghindari perbuatan yang merusak hubungan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang di lakukan oleh sejumlah Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Diperkuat dengan penanda tanganan kerjasam antara pihak Fakultas Hukum Universitas Negero Gorontalo dengan pihak Desa yang diaplikasikan langsung oleh pihak dosen FH UNG dengan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) Tentang pemungutan desa.

KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo)



Gambar 5. Bentuk Perdes Yang di buat oleh Pihak Dosen FH UNG terkait tata cara pemungutan oleh pihak Desa.

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan penyuluhan tentang Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo) telah dilaksanakan dengan baik. Dimana dari hasil penyuluhan tersebut apresiasi yang sangat baik dari masyarakat dimana masyarakat di desa tersebut merasa terbantuan terkait dengan pemahaman hukum tentang perjanjian kerja dan bagi hasil antara petani dan pemiliki modal, sehingga dalam pelaksanaan kedepan parat petani merasa terlindung hak-hak mereka. Selain itu aturan ini memberikan penegasan kepada pihak desa untuk memberikan penaungan hukum kepada para petani khususnya kepada petani yang memilii masalah ekonomi, untk difasilitasi oleh pihak desa sehingga tidak terjebak pada bentuk perjanjian yang secara tidak sesuai dengan hukum dan indikasi ilegal dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nico Ngani, A. Qiron Melialala, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta, PT Libert)
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: PT kencana prenada media group,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
- R. Subekti dan R. tjirosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,2009),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* Jakarata: Rajawali Pers, 2006,
- Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung: PT citra aditya bakti, 1989)
- wirjono prodjodikoro, *Hukum perdata tentang hak atas benda*, (Jakarta: PT intermasa, 1986)
- Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, jakarta: PT Sinar grafika.
- Undang-Undang Dasar 1946
- Undang-undang UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil.